



SOSIALISASI PEMAHAMAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN, DOSEN DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DAN BUKIT RAYA (BEKERJASAMA DENGAN TAX CENTER UIR)

Abstrak

Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah suatu kewajiban bagi seluruh wajib pajak pribadi, dimana sebagai wajib pajak pribadi berkewajiban menghitung dan menyetor pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya pada karyawan, dosen dan masyarakat di kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya yang tidak melaporkan SPT melalui e-Filling dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang melaporkan SPT melalui E-filling serta ketidakperdulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Taxcenter UIR bertujuan untuk memberikan pendampingan dan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengarahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online sehingga dapat memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kemandirian bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Pelaporan SPT, E-filling, Tax Center*

Abstract

Annual Personal Tax Reporting is an obligation for all personal taxpayers, where as a personal taxable person is obliged to calculate and deposit taxes, as well as to fill in and report the Personal Tax Requirement Yearly Tax Report not later than the 31st March of the following year. However, there are still a lot of personal tax obligations especially on employees, lecturers and communities in Marpoyan Peace and Bukit Raya districts who do not report SPT through e-Filling due to the lack of comprehension of the compulsory tax on reporting SPT via e-filling as well as the negligence of the taxpayer to its tax obligation. Taxpayers lack knowledge of tax sanctions, both administrative sanctions (boxes, interest, increases) and criminal sanctions so they ignore the submission of an annual SPT. This activity, in collaboration with Taxcenter UIR, aims to provide support and assistance to taxpayers of private persons in the completion and reporting of Annual PPh Compulsory Personal Tax 1770 SS by using e-filing. This activity is expected to provide guidance for taxpayers in reporting SPT online so that it can facilitate taxpayer and increase the independence for tax payers in providing SPT in the future.

Keywords: SPT Reporting, E-Filling, Tax Center

**Nina Nursida¹,
Azwirman², Lintang Nur
Agya³, Yolanda Pratami⁴,
Nina Yuliana⁵**

1,2,3,4,5)Program Studi
Akuntansi,
Universitas Islam Riau

Article history

Received : 3 April 24

Revised : 4 April 24

Accepted : 4 April 24

*Penulis koresponden:

yolandapratami3@eco.uir.ac.id

2007). Melalui undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Meskipun pajak penghasilan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak tertinggi, namun pada kenyataannya masih banyak subjek pajak yang belum patuh membayar pajak. Wajib pajak yang melaporkan SPT nya sebanyak 10.890.000 Wajib Pajak (WP) angka ini turun jika di bandingkan di tahun 2019 dimana SPT yang di laporkan sebanyak 12.190.000. Penurunan yang cukup drastis ini membuat penerimaan negara menjadi berkurang (www.pajak.go.id,2020).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara membuat perubahan dalam sistem pemungutan pajak. Strategi pemerintah yaitu dengan cara menerapkan sistem self assessment system (Putri et al., 2022) Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2014). Menurut (Am & Sarjan, 2020), Self assessment system menyebabkan wajib pajak memiliki beban karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya peraturan (PER-01/PJ/2017 Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, n.d.) atau sering dikenal dengan E-Filling.

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pebri, 2020). Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Suherman & Almunawwaroh, 2016).

E-filling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukankapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak (Setiawan & Barlian, 2017). Penerapan sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.

Namun terdapat beberapa faktor penghambat kelancaran pelaporan SPT Tahunan secara online, salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi dan aplikasi yang ditawarkan, sehingga Penyelenggaraan pelayanan pengisian SPT secara online masih dirasa kurang efektif, khususnya untuk wajib pajak yang berada di wilayah KPP Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak memahami bagaimana pengisian SPT Secara online walaupun bukti potongnya nihil. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dengan cara memberikan asistensi dan menyediakan fasilitas bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukakan dengan cara memberikan sosialisasi dan asistensi di tax center UIR dengan metode ceramah dan diskusi bersama wajib pajak. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, berikut rangkaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:

1. Melakukan pra proposal dengan melakukan perekrutuan relawan pajak yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria dan jumlah relawan yang direkomendasikan oleh pihak Kanwil DJP Riau
2. Merumuskan materi yang akan disampaikan terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, dan melakukan pengarahan awal untuk para relawan pajak UIR.
3. Kegiatan pengabdian akan dibagi dalam beberapa sesi. Sesi I adalah kegiatan Bimbingan Teknis kepada relawan pajak. Sesi II pendampingan kepada relawan pajak dalam memberikan

asistensi kepada wajib pajak. Terkait asistensi, layanan yang berikan kepada wajib pajak selain pelaporan SPT Tahunan OP, layanan aktivasi EFIN juga diberikan.

4. Penyusunan Laporan Hasil pengabdian.

Kegiatan sosialisasi dan asistensi dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 s.d 8 Maret 2021 dengan rincian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1 Rundown Sosialisasi dan Asistensi

| No | Agenda | Waktu | Keterangan |
|--|---|---------------|--|
| SESI I: Hari Pertama "Bimbingan Teknis" | | | |
| 1 | Persiapan | 08.00 – 08.30 | All Team |
| 2 | Pembukaan 1. Pembukaan 2. Doa Sambutan dari Koordinator 3. KPP Tampan | 08.30 – 09.00 | MC |
| 3 | Pemaparan materi "Bimbingan Teknis" | 09.00 – 11.00 | Oleh Pemateri dipandu Oleh moderator |
| 4 | Tanya Jawab & Diskusi Kasus Pelaporan SPT Tahunan OP | 11.00 – 11.30 | Dipandu moderator |
| 5 | Penutupan | 11.30 – 12.00 | MC |
| SESI II: Hari ke2 dan ke 3 "Pendampingan Asistensi" | | | |
| 1 | Sesi Pagi | 08.00 – 12.00 | All Team |
| 2 | Sesi Siang | 13.00 – 16.00 | All Team |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Gedung Kantor Bersama UIR tepatnya Tax Center UIR pada hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 4 Maret sampai 8 Maret 2021. Dalam kegiatan pengabdian ini, terdiri atas 2 sesi yaitu, sesi 1 adalah kegiatan Bimbingan Teknis kepada relawan pajak dan sesi 2 adalah pendampingan kepada relawan pajak dalam memberikan asistensi kepada wajib pajak.

Pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, kegiatan sesi 1 dihadiri oleh Bapak Chrisno selaku Koordinator dari KPP Tampan beserta 3 orang staff. Kegiatan berupa pemaparan materi "Bimbingan Teknis Laporan SPT Tahunan lebih MUDAH, CEPAT dan AMAN dengan E-filing". Selanjutnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab terkait prosedur pelaporan SPT antara relawan pajak dengan pemateri. Diakhir kegiatan dilakukan penutupan oleh MC dengan foto bersama Koordinator KPP Tampan, anggota pengabdian dan relawan pajak UIR.

Pada hari Jumat dan Senin, tanggal 5 dan 8 Maret 2021, kegiatan sesi 2 diisi dengan memberikan pendampingan asistensi dari anggota pengabdian dan relawan pajak UIR kepada wajib pajak (dosen, karyawan dan masyarakat) yang berada di wilayah KPP Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya. Jumlah wajib pajak yang didampingi sebanyak 31 orang wajib pajak yaitu hari Jumat sebanyak 20 orang dan hari Senin sebanyak 11 orang. Kegiatan asistensi dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Relawan pajak UIR melakukan pergantian sesi pendampingan asistensi untuk pagi jam 08.00 sampai 12.00 WIB dan untuk siang jam 13.00 sampai 16.00 WIB. Kegiatan asistensi yang dilakukan oleh relawan pajak dimulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan 31 Maret 2021, dengan total wajib pajak yang di asistensi sebanyak 277 wajib pajak, yaitu 199 form 1770s dan 78 form 1770ss.

Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Pajak UIR

Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa Sebagian besar wajib pajak (dosen, karyawan dan masyarakat) belum memiliki keterampilan dalam melakukan pelaporan SPT secara online. Selain itu, beberapa wajib pajak belum melakukan aktivasi kode EFIN sehingga wajib pajak tidak dapat melanjutkan prosedur pelaporan SPT. Wajib pajak juga belum terlalu familiar menggunakan website yang disajikan oleh DJP dan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki terkait perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Solusi yang tim pengabdian berikan terkait permasalahan diatas adalah memberikan pendampingan asistensi bekerja sama dengan relawan pajak UIR untuk membantu wajib pajak dengan memberikan layanan e filling pengisian SPT secara online yaitu SPT Tahunan OP 1770SS untuk penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang kurang dari 60 juta setahun (bruto) dan SPT Tahunan OP 1770S untuk penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri yang dikenakan PPh Final. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan layanan aktivasi EFIN bagi wajib pajak yang terkendala dengan kode EFIN seperti lupa kode EFIN dan belum memiliki EFIN.

Dokumen yang harus disiapkan wajib pajak sebelum pengisian SPT diantaranya adalah:

1. Bukti pemotongan pajak
2. Daftar Penghasilan
3. Daftar harta dan utang
4. Daftar tanggungan keluarga
5. Bukti pembayaran zakat/ sumbangan lain
6. Dokumen terkait lainnya

Sedangkan untuk aktivasi EFIN, wajib pajak diharuskan membawa KTP dan NPWP untuk dilakukan permohonan aktivasi EFIN melalui email KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan pendampingan dari tim pengabdian dan relawan pajak UIR.

Gambar 2. Pendampingan asistensi E-filling oleh Relawan Pajak UIR



KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan pada hari kerja yaitu Kamis, Jumat dan Senin, dimulai dari tanggal 4 Maret sampai 8 Maret 2021. Kegiatan dilakukan dengan membagi 2 sesi. Sesi 1 adalah pemaparan materi yang dihadiri oleh coordinator KPP Pekanbaru Tampan dan selanjutnya sesi 2 adalah pendampingan asistensi tim pengabdian Bersama tax center UIR dalam memberikan layanan pelaporan SPT secara online kepada wajib pajak yaitu dosen, karyawan dan masyarakat yang berada di wilayah KPP Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengajaran bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online sehingga dapat memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kemandirian bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT pada masa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan nyaman dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengisian data pada saat proses pelaporan SPT dilakukan.

Kegiatan PKM telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang signifikan, sebagaimana dimuat di *Media Massa Online* cakrawalatoday.com pada 10 Juni 2021 dengan link: <https://cakrawalatoday.com/2021/06/10/tim-dosen-feb-uir-beri-asistensi-dan-fasilitasi-wajib-pajak-dalam-melaporkan-spt-tahunan/>

Gambar 1. Bukti Publish di Media Massa Online



UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada koordinator KPP Pekanbaru Tampan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT di Tax Center Universitas Islam Riau yang bekerjasama dan mendukung kegiatan PKM ini sampai selesai dan sukses. Terima kasih kami juga kepada para relawan Pajak yang

telah memberikan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Dan teruntuk tim PKM yang terlibat, yaitu rekan-rekan dosen dan mahasiswa, terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kpp Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 74–91.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Andi Offset.
- Direktorat Jendral Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 *Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- E-Filing*. (2015). Dalam <http://www.pajak.go.id/e-filing>. Diunduh pada tanggal 20 Maret pukul 17.19 WIB.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara pengambilan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan*. Jakarta.
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 74–91.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Andi Offset.
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kpp Pratama Kisaran. *Manajemen Dewantara*, 4(1), 9–18. <https://doi.org/10.26460/md.v4i1.7670>
- PER-01/PJ/2017 Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, 2017.
- Putri, A., Hari Adi, P., Studi Akuntansi, P., & Ekonomika Dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Setiawan, D. R., & Barlian, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. *Tax & Accounting Review*.
- Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2016). Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Journal*, 15, 49–64.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak.